

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi Pemerintahan adalah suatu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dibadan Pemerintahan. Adanya tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi tersebut, dan dalam pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan merupakan sebuah kepentingan atau kebutuhan yang tidak dapat dielakkan (Kumalasari & Raharjo, 2016). Akuntansi Pemerintahan berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, ataupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintah seperti akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu kewajiban dari pengelolaan keuangan di setiap sektor pemerintahan, baik pusat, daerah, dan sampai tingkat desa. Meningkatnya pengelolaan keuangan desa maka akan membantu instansi terkait dengan desa seperti kecamatan, kabupaten, inspektorat, provinsi, maupun pusat. Susliyanti (2016) menyatakan bahwa dewasa ini di Indonesia akuntansi pemerintahan berkembang dengan semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Nawacita dibawah yang dipimpin Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya yaitu dengan meningkatkan pembangunan di desa, karena pembangunan desa serta pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien, untuk menyejahterakan rakyatnya, serta tercapainya pemerataan ekonomi (Armaningsih & Handayani, 2019).

Desa merupakan lingkungan perekonomian berskala mikro yaitu berada diatas Keluarga, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga. Hal tersebut tentu mnyebabkan pengelolaan ekonomi desa harus terstruktur dan terbuka. Pemerintah desa berperan penting dalam pencerminan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat, karna pemerintah desa merupakan gardu terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal ini tentu menuntut pemerintah desa harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, baik dalam segi layanan maupun informasi, termasuk informasi pengelolaan keuangan desa. Hrp dkk,. (2019) menyatakan bahwaa desa belakangan ini sudah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang sesuai dengan tujuan bernegara yaitu adil, makmur, dan sejahtera.

Kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karean tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini membuktikan bahwa dasar dari kemajuan sebuah negara sangat ditentukan oleh kemajuan dari desa. Maka dari sititulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri (Wida dkk., 2017). Dari sini dapat kita lihat bahwa desa merupakan poros atau dasar utama dari kemajuan suatu negara. Maka dari itu pemerintah melalui berbagai cara seperti memberikan berbagai anggaran keuangan untuk memajukan suatu desa.

Anita & Siddi (2020) menerangkan bahwa baik pemerintah pusat ataupun kabupaten atau kota mempunyai kewajiban untuk memberikan transfer dana, hibah, atupun donasi bagi desa. Penerimaan dana pembangunan desa saat ini berasal dari berbagai sumber, seperti dana yang bersumber dari APBN dinamakan Dana Desa (DD), selain itu ada juga kewajiban dari 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) (Ngakil & Kaukap, 2020). Menurut Permendesa No. 5 Tahun 2015, ADD sebagai

stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sukardi (2020) menyatakan pemberian ADD kepada pemerintah desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Sartika & Nini, 2018) menjelaskan bahwa dengan adanya ADD menuntut pemerintah desa semakin terbuka dalam proses akuntansi dan manajemen keuangannya sehingga desa dapat mengelola keuangannya dan dapat melaporkan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran baik itu pendapatan maupun belanja. Akan tetapi terdapat situasi dimana ADD menjadi rentan untuk di salahgunakan oleh pihak yang di percaya oleh masyarakat mengelola anggaran tersebut untuk kemajuan desanya. Sebagaimana diketahui bahwa alokasi ADD yang diberikan oleh pemerintah mempunyai jumlah yang cukup besar saat ini dan dana tersebut dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa, seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Des, Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah desa yang menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa agar membangun desa mereka dengan baik dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu dan berguna bagi masyarakat demi tercapainya suatu desa yang maju dan juga mandiri. Akan tetapi dengan banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa tentu akan menuntut pemerintah desa agar dalam mengelola bantuan tersebut secara akuntabel dan juga transparan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa sebagai pemerintahan otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, antara lain terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta proses pembangunan desa. Dengan dikeluarkannya pengelolaan keuangan alokasi dan desa oleh pemerintah, maka pemerintah desa mempunyai hak otonomi untuk keuangan desa tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau disingkat ADD. (Ningsih, Arza, & Sari, 2020) menjelaskan Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014.

Salah satu kewenangan dari desa adalah membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya (Riyanto, 2015). Selain itu desa juga mempunyai peran dan wewenang untuk mengurus, mengelola dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan desa. Otonomi tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan maksud untuk digunakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas atau bertanggung jawab (Kustono dkk., 2017). Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakarsai dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi desa dengan mendorong pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, serta serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan di desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama menempatkan desa sebagai subjek dari pembangunan (Kusnawati dkk., 2018). Dengan diberikannya wewenang atau atonom desa, hal inilah yang perlu di awasi karena secara tidak langsung pemerintah desa akan melaksanakan semua kegiatan desa secara mandiri mulai dari perencanaan, realisasi, pengelolaan hingga pelaporan.

Kholmi (2016) menyatakan bahwa apabila melihat jumlah anggaran diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralitis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Sartika & Nini (2018) menjelaskan bahwa dengan adanya ADD menuntut pemerintah desa semakin terbuka dalam proses akuntansi dan manajemen keuangannya sehingga desa dapat mengelola keuangannya dan dapat melaporkan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran baik itu pendapatan maupun belanja. Akan tetapi terdapat situasi dimana ADD menjadi rentan untuk disalahgunakan oleh pihak yang dipercaya oleh masyarakat mengelola anggaran tersebut untuk kemajuan desanya. Sebagaimana diketahui bahwa alokasi ADD yang diberikan oleh pemerintah mempunyai jumlah yang cukup besar saat ini dan dana tersebut dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa, seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yaitu Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Saat melaksanakan pengelolaan ADD, pemerintah desa sangat dituntut untuk menerapkan prinsip *Good governance* sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik. PP Nomor 101 Tahun 2000 Menjelaskan bahwa *Good Governance* merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari

Alfasadun dkk., (2018) yang mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (good governance) terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memerlukan system akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD. Untuk itu perlu peran masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif.

Fenomena yang terjadi di Indonesia tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa secara umum adalah besarnya jumlah Alokasi Dana Desa sehingga perlu diketahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansinya, seperti yang di jelaskan oleh Wida dkk., (2017) bahwa kecamatan yang memiliki jumlah ADD terbesar dapat dijadikan sebagai objek penelitian dalam akuntabilitasnya karena dianggap dapat mewakili akuntabilitas di kecamatan yang lainnya. Selain itu didalam penelitian (Kustono dkk., (2017) juga menggunakan kecamatan dengan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertinggi sebagai obyek obyek penelitiannya. Fenomena lain yang umum terjadi adalah terdapat kurangnya kemampuan pengelola Alokasi Dana Desa baik dari pihak pemerintah desa maupun lembaga masyarakat sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, diantaranya (Sartika & Nini, 2018) mengatakan bahwa masih lemahnya skill (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan. Selain itu (Ngakil & Kaukap, 2020) mengatakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan good governance pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap.

Berbeda dengan fenomena yang disebutkan di atas, fenomena yang terjadi di Desa Balai Kecamatan Air Hangat adalah “penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)” (Gatra.com, 2018. www.gatra.com). “Penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa balai karena tidak bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.169.000.000,- berdasarkan laporan dari Inspektorat” (jpnn.com, 2019. www.jpnn.com). Hal ini

mengindikasikan laporan keuangan Desa Balai tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik karena kepala desa tidak dapat mempertanggungjawabkan pelaporannya.

Kasus yang terjadi di Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat pada tahun 2020 juga diketahui berdasarkan pengaduan masyarakat ke pihak yang berwenang yaitu berawal dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Koto Dua Baru di depan kantor Bupati Kerinci dengan tujuan mendesak Bupati Kerinci menonaktifkan Kepala Desa Koto Dua Baru karena gaji perangkat desa tidak dibayarkan (Mitrakitanews, 2020. www.mknews.co.id). Selain itu terdapat juga “pelaporan tentang anggaran pembangunan saluran irigasi yang sudah selesai dibangun, namun dalam kenyataannya tidak ada pembangunan irigasi yang dilakukan (Progres 0%)” (Arabia, Jambione.com. 2021 www.jambione.com). “Penyimpangan terhadap realisasi APBDes tahun 2018 dan 2019 yang dilakukan oknum Kepala Desa di desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : LAP-700/ITROV-3/XI/2020 tanggal 18 November 2020 mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sejumlah Rp.758.732.900,-” (Dedi, Metrojambi.com. 2021. www.metrojambi.com). Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan Desa Koto Dua Baru tidak Akuntabel dan Transparan.

“Temuan audit yang terjadi didesa Koto Dua Baru menurut Sudarmanto (JPU Pengadilan Tipikor Jambi) diantaranya pada tahun 2018 terdapat kegiatan berupa pembangunan irigasi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp.225.185.200,- namun terhadap pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh kepala desa tersebut, sedangkan anggarannya sudah dicairkan seluruhnya. Temuan selanjutnya yaitu terjadi selisih pengeluaran pada kegiatan rehabilitasi pembangunan gedung seni dan pendidikan sejumlah Rp.97.533.729,-. Temuan yang ketiga yaitu pada tahun 2019 desa Koto Dua Baru mendapatkan anggaran sejumlah Rp.995.475.900,- selanjutnya dari dana tersebut kepala desa melakukan pencairan dana sejumlah Rp.535.584.500,- dengan tiga tahap pencairan, yang terdiri dari pencairan tahap pertama sejumlah Rp.112.584.500,- pencairan kedua

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 pada Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terkait dengan sistem akuntabilitas dan transparansi penatausahaan serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 di Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Krinci. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat peneliti kontribusikan melalui penelitian ini :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD).

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan tambahan wawasan atau pengetahuan untuk kemajuan akademisi, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kerinci umumnya, dan pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai khususnya.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya bagi masyarakat Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai.